



PUTUSAN

NOMOR 364 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAX E. MAGGIE, S.H.**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/7 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Djunaedi Gang Ros RT. 03 RW. 003,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Widyaiswara pada Pusdiklat
Badan Pertanahan Nasional Pusat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.215.121.24-699 tanggal 20 Juli tahun 2000 sekaligus bertindak selaku ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Tanah A berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2000 tanggal 26 September tahun 2000 yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Alm. SOPYAN POMANTO, S.H. (meninggal pada saat penyidikan) selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo sekitar bulan Desember tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, telah ***melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 1984 Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 250/Kpts-II/1984 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara seluas kurang lebih 1.877.220 Hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas adalah sebagai berikut:

- Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata : ± 326.590 Ha;
- Hutan Lindung : ± 285.430 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas : ± 741.200 Ha;

Halaman 2 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Produksi Biasa : ± 202.500 Ha;
- Hutan Bakau : ± 28.000 Ha;
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi : ± 293.600 Ha;

❖ Bahwa pada tanggal 17 Juni 1999 Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI Nomor 452/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara seluas kurang lebih 1.615.070 Hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas adalah sebagai berikut:

- Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata : ± 518.130 Ha;
- Hutan Lindung : ± 341.447 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas : ± 552.573 Ha;
- Hutan Produksi Biasa : ± 168.108 Ha;
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi : ± 34.812 Ha;

❖ Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI Nomor 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Gorontalo seluas kurang lebih 824.668 Hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas adalah sebagai berikut:

- Hutan konservasi (KSA/KPA)
: ± 196.653 Ha;
- Hutan Lindung (HL) : ± 204.608 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
: ± 251.097 Ha;
- Hutan Produksi Tetap (HP): ± 89.879 Ha;
- Hutan Produksi yang dapat
dikonversi : ± 82.431 Ha;

❖ Bahwa kemudian pada tahun 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 3133/Menhut/VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Gunung Boliyohuto dan Ayumolingo seluas 109.094.703 Ha, sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (KSA/KPA) : ± 16.152,945 Ha;

Halaman 3 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Lindung (HL) : ± 7.707,478 Ha;
- Hutan Produksi (HP) : ± 15.498,613 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) : ± 64.187,475 Ha;
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) : ± 5.548,194 Ha;

❖ Bahwa pada tahun 2011 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi di Wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri tersebut dituangkan dalam lampiran keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.261/ Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011;

❖ Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman untuk PT. Gorontalo Citra Lestari dengan luas lahan kurang lebih 46.170 Ha. yang terletak di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo sedangkan untuk PT. Gema Nusantara Jaya dengan luas lahan kurang lebih 29.750 Ha. yang terletak di wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo;

❖ Bahwa areal HTI yang dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari dan Gema Nusantara Jaya tersebut sebelumnya dikelola oleh PT. Inamex Intra dan PT. Centralindo dengan menggunakan ijin HPH (hak penguasaan hutan) yang terletak di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang jangka waktu pengelolaannya telah berakhir pada tahun 2000;

❖ Bahwa pada tahun 2001 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, dan sertifikat hak milik tersebut termasuk dalam kawasan hutan;

❖ Bahwa adapun penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 3867 sampai dengan 3881-520.1-18.04-2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Radjak Hiola dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tolango, Kecamatan Kwandang yang didalamnya terdapat sertifikat hak milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, yang terdiri dari:

1. Nelson Pomalingo luas 14267 M²
2. Nelson Pomalingo luas 17692 M²
3. Fory Armin Nawai luas 12873 M²

Halaman 4 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total luas 44832 M²

❖ Bahwa susunan Panitia Pemeriksa Tanah A yang ditunjuk untuk memeriksa obyek tanah tersebut terdiri dari:

- Max Maggie, S.H. kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku ketua merangkap anggota;
- Ir. Aris Sri Mulyanto kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Ibrahim Talib kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Idham Detuage, B.Sc. kepala seksi penatagunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Samin Pakaya Kepala Desa Tolango selaku anggota;
- Johanis J. Doringin, S.H. Kepala Sub seksi pemberian hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku sekretaris merangkap anggota;

❖ Bahwa adapun persyaratan pengajuan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan tersebut terdiri dari:

- Surat Permohonan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara;
- Surat Pernyataan;
- Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai;
- Berita Acara Penelitian;
- Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);
- Surat Ukur;
- Surat Pernyataan Jual Beli;
- Surat Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Surat Keterangan Domisili;
- Surat Keterangan SPPT;

Halaman 5 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor 500/2237 sampai dengan 2250/RPA/2001 tanggal 14 Desember 2001 Panitia Pemeriksa Tanah A berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan penelitian berkas permohonan serta hasil sidang panitia serta memperhatikan saran/ pertimbangan anggota panitia maka tersebut dapat disetujui untuk diberikan sesuatu hak dengan alasan/syarat:

- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon pada tahun 1960 statusnya adalah Tanah Negara berdasarkan ketentuan UUPA;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon saat diperiksa oleh Panitia A dipergunakan untuk pertanian;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan tanah tersebut;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon tidak dalam sengketa;
- Bahwa harga dasar untuk uang pemasukan ke Negara sesuai NJOP diusulkan sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 14 daftar lampiran Risalah ini;

❖ Bahwa dengan demikian telah terjadi penerbitan sertifikat hak milik tanah dalam kawasan hutan atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan dengan luas secara keseluruhan kurang lebih 44832 M². Dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Nomor Sertifikat	Luas	Tahun Perolehan
Nelson Pomalingo	52	14.267 M ²	Tahun 2000
Nelson Pomalingo	53	17.692 M ²	Tahun 2000
Fory Armin Nawai	54	12.873 M ²	Tahun 2001

❖ Bahwa kemudian pada tahun 2002 saksi Adnan Pakaya mengajukan permohonan pendaftaran tanah dengan luas 195.960 M² untuk diterbitkan sertifikat tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo atas penguasaan tanah negara secara keseluruhan seluas ± 413.570 M² yang letaknya di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);

❖ Bahwa untuk melakukan pemeriksaan atas objek tanah milik saksi Adnan Pakaya tersebut ditunjuk Panitia Pemeriksa Tanah A berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dengan susunan Panitia Pemeriksa Tanah A sebagai berikut:

- Max Maggie, S.H. kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku ketua merangkap anggota;
- Ir. Aris Sri Mulyanto kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Ibrahim Talib kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Idham Detuage, B.Sc. kepala seksi penatagunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Syuaib Tomayahu Kepala Desa Tudi selaku anggota;
- Johanis J. Doringin, S.H. Kepala Sub seksi pemeberian hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku sekretaris merangkap anggota;

❖ Bahwa adapun persyaratan pengajuan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan tersebut terdiri dari:

- Surat Permohonan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara;
- Surat Pernyataan;
- Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai;
- Berita Acara Penelitian;
- Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);
- Surat Ukur;
- Surat Pernyataan Jual Beli;
- Surat Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Halaman 7 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili;
- Surat Keterangan SPPT;

❖ Bahwa tanah yang dikuasai oleh saksi Adnan Pakaya yang dimohonkan sertifikat hak milik tersebut dengan luas 195.960 M² adalah sebagai berikut:

1. Adnan Pakaya	luas 19.940 M ²
2. Raudha Rasjid	luas 19.799 M ²
3. Wahyu Pakaya	luas 19.725 M ²
4. Wisnu Utomo Pakaya	luas 19.932 M ²
5. Yudha Pakaya	luas 19.531 M ²
6. Wahyu Pakaya	luas 17.645 M ²
7. Wisnu Utomo Pakaya	luas 19.503 M ²
8. Yudha Pakaya	luas 19.951 M ²
9. Raudha Rasyid	luas 19.934 M ²
10. Adnan Pakaya	luas 20.000 M ² +
Total	luas 195.960 M ²

❖ Bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor 500/268 sampai dengan 277/RPA/2002 tanggal 28 Februari 2002 terdapat 2 (dua) anggota tim Pemeriksa Panitia Tanah A yang tidak menandatangani risalah tersebut yaitu saksi Ir. Aris Sri Mulyanto selaku kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan saksi Ibrahim Thalib selaku kepala seksi pengaturan penguasaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;

❖ Bahwa adapun alasan saksi Aris Sri Mulyanto dan saksi Ibrahim Talib selaku anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tidak menandatangani risalah tersebut karena sudah meragukan tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan akan tetapi keragu-raguan tersebut tidak dicantumkan dalam berita acara risalah panitia pemeriksaan tanah A;

❖ Bahwa kesimpulan dari Panitia Pemeriksa Tanah A dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor 500/268 sampai dengan 277/RPA/2002 tanggal 28 Februari 2002 tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan penelitian berkas permohonan serta hasil sidang panitia serta memperhatikan saran/pertimbangan anggota panitia maka tersebut dapat disetujui untuk diberikan sesuatu hak dengan alasan/syarat:

- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon pada tahun 1960 statusnya adalah Tanah Negara berdasarkan ketentuan UUPA;

Halaman 8 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon saat diperiksa oleh Panitia A dipergunakan untuk pertanian;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan tanah tersebut;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon tidak dalam sengketa;
- Bahwa harga dasar untuk uang pemasukan ke negara sesuai NJOP diusulkan;

❖ Bahwa atas dasar tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 358 sampai dengan 367 - 520.1 - 18.04 - 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, yang kemudian dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan;

❖ Bahwa kemudian pada tahun 2004 saksi Adnan Pakaya bermohon kembali untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas sisa tanah yang dikuasainya yakni 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas 217.610 M² untuk diserahkan kepada saksi Zainuddin Hasan sebagai kompensasi pelunasan hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) antara saksi Adnan Pakaya dan saksi Zainuddin Hasan terhadap 10 (sepuluh) bidang tanah yang sebelumnya telah diterbitkan sertifikat atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan tersebut diserahkan kepada Sdr. Zainuddin Hasan dan langsung dilakukan balik nama sekaligus dengan pengurusan 11 (sebelas) bidang tanah seluas 217.610 M² yang terdiri dari:

1.	Zainudin Hazan	luas 20.000 M ²
2.	Zainudin Hasan	luas 19.880 M ²
3.	Zainudin Hasan	luas 19.090 M ²
4.	Zainudin Hasan	luas 19.740 M ²
5.	Zainudin Hasan	luas 19.870 M ²
6.	Nurhayati Lasaleng	luas 20.000 M ²
7.	Nurhayati Lasaleng	luas 20.000 M ²
8.	Nurhayati Lasaleng	luas 20.000 M ²
9.	Indrawanto Hasan	luas 20.000 M ²
10.	Indrawanto Hasan	luas 20.030 M ²
11.	Indrawanto Hasan	luas 19.030 M ²
Total		luas 217.610 M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan atas 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas 217.610 M² tersebut maka dibentuklah Panitia Pemeriksa Tanah A untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap objek tanah milik saksi Adnan Pakaya tersebut dengan susunan Panitia Pemeriksa Tanah A adalah sebagai berikut:

1. Max Maggie, S.H. kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku ketua merangkap anggota;
2. Septamer Pasra, S.Sos. kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
3. Johanis Doringin, S.H. kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
4. Fredrik, S.Sos. kepala seksi penatagunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
5. Yahya Tone Kepala Desa Tudi selaku anggota;
6. Thalib Badaria Kepala Sub seksi pemeberian hak atas tanah Kantor Pertanahan;

❖ Bahwa adapun persyaratan pengajuan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon atas nama Zainuddin Hasan dan kawan-kawan tersebut terdiri dari:

- Surat Permohonan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara;
- Surat Pernyataan;
- Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai;
- Berita Acara Penelitian;
- Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);
- Surat Ukur;
- Surat Pernyataan Jual Beli;
- Surat Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Surat Keterangan Domisili;
- Surat Keterangan SPPT;

Halaman 10 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa hasil pemeriksaan tanah tersebut di atas, Panitia Pemeriksa Tanah A menuangkan hasil pemeriksaan tanah tersebut dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A dan Panitia Pemeriksa Tanah A berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses karena terkena ketentuan *landreform* sebagaimana diatur dalam PP 224 tahun 1961 yakni terkena larangan pemilikan tanah diluar kecamatan domisili (*absentee*);
- ❖ Bahwa akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1024 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Zainuddin Hasan (070354) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1031 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nurhayati Lasaleng (180956) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1026 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indrawanto Hasan (130379) Atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek;
- ❖ Bahwa adapun tugas dan kewenangan Terdakwaselaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah adalah sebagai berikut:
 - Menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang hak atas tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian masalah pertanahan;
 - Menyiapkan penyelesaian pengurusan hak tanah;
 - Menyiapkan penyelesaian pengadaan tanah;
 - Menyiapkan penyelesaian masalah pertanahan;
- ❖ Bahwa tugas dan kewenangan Panitia Pemeriksa Tanah A berdasarkan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang susunan dan tugas panitia pemeriksa tanah kepala badan pertanahan nasional:
 1. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, keadaan tanah, luas, batas, tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan kepentingan lainnya;

Halaman 11 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

4. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;

5. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah;

❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional RI Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak pengelolaan pasal 4 sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Dalam hal tanah yang dimohonkan merupakan tanah hak pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan;

3. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

❖ Bahwa terkait dengan pemeriksaan atas objek tanah atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, Adnan Pakaya dan kawan-kawan dan Zainuddin Hasan dan kawan-kawan tersebut Panitia Pemeriksa Tanah A tidak melakukan koordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Kehutanan tentang status tanah tersebut apakah termasuk dalam kawasan hutan atau tidak, dan seharusnya Terdakwa Max E. Maggie selaku Kasi Hak Atas Tanah tidak menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 3867 sampai dengan 3881-520.1-18.04-2001, tanggal 24 Desember 2001 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Radjak Hiola dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tolango, Kecamatan Kwandang, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 358 sampai dengan 367 – 520.1 – 18.04 – 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang pemberian hak milik atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Kwandang dan serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1024 – 520.1 – 30.02 - 2004

Halaman 12 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Zainuddin Hasan (070354) Atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1031 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nurhayati Lasaleng (180956) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1026 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indrawanto (130379) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek;

❖ Bahwa proses pengalihan hak (balik nama) dari saksi Adnan Pakaya terhadap 10 (sepuluh) sertifikat hak milik kepada saksi Zainuddin Hasan serta pengurusan sertifikat hak milik atas 11 (sebelas) bidang tanah kepada saksi Zainuddin Hasan keseluruhan berjumlah 21 (dua puluh satu) sertifikat dengan luas 42 (empat puluh dua) Hektar yang terdiri dari:

Nama	Nomor Sertifikat	Luas	Tahun Perolehan
Zainuddin Hasan	52	19.940 M ²	Tahun 2002
Indrawanto Hasan	53	19.799 M ²	Tahun 2002
Nurhayati Lasaleng	54	19.725 M ²	Tahun 2002
Nurhayati Lasaleng	55	19.932 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	56	19.531 M ²	Tahun 2002
Nurhayati Lasaleng	57	17.645 M ²	Tahun 2002
Indrawanto Hasan	58	19.503 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	59	19.951 M ²	Tahun 2002
Indrawanto Hasan	60	19.934 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	61	20.000 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	62	20.000 M ²	
Zainuddin Hasan	63	19.880 M ²	
Zainuddin Hasan	64	19.090 M ²	
Zainuddin Hasan	65	19.740 M ²	
Zainuddin Hasan	66	19.870 M ²	
Nurhayati Lasaleng	67	20.000 M ²	
Nurhayati Lasaleng	68	20.000 M ²	
Indrawanto Hasan	69	19.030 M ²	
Indrawanto Hasan	70	20.000 M ²	
Indrawanto Hasan	71	20.000 M ²	
Nurhayati Lasaleng	72	20.000 M ²	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa tanah yang dimohonkan oleh saksi Nelson Pomalingo, saksi Adnan Pakaya dan saksi Zainudin Hasan tersebut dalam persyaratan permohonan pendataan tanah untuk menjadi sertifikat hak milik tidak melampirkan surat pelepasan tanah dari kawasan hutan (*inclave*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan yakni *“dalam hal tanah yang dimohonkan merupakan tanah kawasan hutan harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”*;

❖ Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan tahun 2001, sertifikat hak milik atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan tahun 2002 dan sertifikat hak milik atas nama Zainuddin Hasan dan kawan-kawan tahun 2004, Terdakwa Max E. Maggie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tidak berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 4 Ayat (2) yakni *“tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, keadaan tanah, luas, batas, tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan kepentingan lainnya”*;

Dan Pasal 10 Ayat (1) yakni *“untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon, panitia A atau B dapat meminta keterangan dari instansi terkait”*;

❖ Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A membuat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan membubuhkan catatan, usul/keberatan dari anggota yang tidak membubuhkan tanda tangan pada risalah tersebut dan melampirkan pendapat tertulis dari anggota panitia dimaksud, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 yakni *“Apabila terdapat ketidaksepakatan diantara para anggota. Ketua Panitia tetap membuat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan membubuhkan catatan usul/keberatan dari anggota yang bersangkutan, dan melampirkan pendapat tertulis dari anggota Panitia dimaksud”*;

Halaman 14 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa selain itu Terdakwa tidak menanyakan alasan kepada anggota Panitia Pemeriksa Tanah A yang tidak menandatangani Risalah tersebut apa sebab tidak membubuhkan tanda tangan pada risalah tersebut sehingga dengan demikian menjadi catatan dalam risalah untuk menjadi dasar dalam membuat keputusan apakah disetujui atau ditolak permohonan tersebut;
- ❖ Bahwa terhadap risalah panitia pemeriksa tanah Nomor 500/760/RPA/2004 tanggal 30 September 2004, Panitia A hanya memberikan alasan atau kesimpulan yakni *"bahwa bidang tanah yang dimohon terkena ketentuan absentee sesuai ketentuan PP 224/1961, bahwa oleh karena itu permohonan atas bidang tanah ini ditolak"* seharusnya kesimpulan dalam risalah tersebut tidak saja memberikan alasan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut terkena ketentuan *absentee* sesuai ketentuan PP 224/1961 karena terkena larangan pemilikan tanah diluar kecamatan domisili dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A dan selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah seharusnya memberikan alasan atau kesimpulan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut masih termasuk kawasan hutan sehingga tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk diterbitkan sertifikat hak milik;
- ❖ Bahwa Terdakwa Max E. Maggie, S.H. selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah yang membidangi penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah semestinya tidak menerbitkan surat keputusan hak atas tanah yang dijadikan dasar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dalam penerbitan sertifikat hak milik;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) untuk penentuan lokasi hutan sesuai titik koordinat yang dijadikan dasar penentuan lokasi kawasan hutan adalah sebagai berikut:

TABEL KOORDINAT

No.	STRIN G	X	Y	Nama Pemilik
1	M.52	122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	
2		122° 42' 15.64" E	0° 49' 16.68" N	
3		122° 42' 15.18" E	0° 49' 16.08" N	
4		122° 42' 14.67" E	0° 49' 13.40" N	



5	M.56	122° 42' 10.81" E	0° 49' 13.81" N	ZAINUDDIN HASAN
6		122° 42' 9.70" E	0° 49' 15.61" N	
7		122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	
8		122° 42' 23.56" E	0° 49' 30.41" N	
9	M.59	122° 42' 22.90" E	0° 49' 28.19" N	
10		122° 42' 21.69" E	0° 49' 26.54" N	
11		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	
12		122° 42' 19.19" E	0° 49' 32.01" N	
13	M.61	122° 42' 19.26" E	0° 49' 32.12" N	
14		122° 42' 23.56" E	0° 49' 30.41" N	
15		122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
16		122° 42' 10.28" E	0° 49' 29.62" N	
17	M.62	122° 42' 15.39" E	0° 49' 26.13" N	
18		122° 42' 14.82" E	0° 49' 25.24" N	
19		122° 42' 13.53" E	0° 49' 23.19" N	
20		122° 42' 8.74" E	0° 49' 26.53" N	
21	M.63	122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
22		122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N	
23		122° 42' 12.71" E	0° 49' 34.76" N	
24		122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N	
25	M.64	122° 42' 19.19" E	0° 49' 32.01" N	
26		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	
27		122° 42' 11.77" E	0° 49' 32.69" N	
28		122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N	
29	M.65	122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N	



		E	
30		122° 42' 18.90" E	0° 49' 36.03" N
31		122° 42' 25.08" E	0° 49' 31.98" N
32		122° 42' 23.77" E	0° 49' 30.32" N
33		122° 42' 23.56" E	0° 49' 30.41" N
34		122° 42' 19.26" E	0° 49' 32.12" N
35		122° 42' 19.19" E	0° 49' 32.01" N
36		122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N
37	M.63	122° 42' 14.45" E	0° 49' 39.05" N
38		122° 42' 18.90" E	0° 49' 36.03" N
39		122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N
40		122° 42' 12.71" E	0° 49' 34.76" N
41		122° 42' 14.45" E	0° 49' 39.05" N
42	M.64	122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N
43		122° 42' 12.83" E	0° 49' 40.19" N
44		122° 42' 14.45" E	0° 49' 39.05" N
45		122° 42' 12.71" E	0° 49' 34.76" N
46		122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N
47	M.65	122° 42' 9.21" E	0° 49' 35.66" N
48		122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N
49		122° 42' 8.13" E	0° 49' 42.30" N
50		122° 42' 8.32" E	0° 49' 43.17" N
51		122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N
52		122° 42' 9.21" E	0° 49' 35.66" N
53		122° 42' 6.89" E	0° 49' 35.56" N
54		122° 42' 7.38" E	0° 49' 38.83" N
55	M.66	122° 42' 8.136" E	0° 49' 42.30" N
56		122° 42' 1.55" E	0° 49' 40.88" N



57		122° 42' 3.78" E	0° 49' 43.58" N	
58		122° 42' 8.13" E	0° 49' 42.30" N	
59		122° 42' 7.38" E	0° 49' 38.83" N	
60		122° 42' 1.55" E	0° 49' 40.88" N	
61		122° 42' 17.84" E	0° 49' 19.89" N	
62		122° 42' 15.64" E	0° 49' 16.68" N	
63	M.53	122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	
64		122° 42' 11.52" E	0° 49' 20.06" N	
65		122° 42' 12.74" E	0° 49' 21.94" N	
66		122° 42' 17.84" E	0° 49' 19.89" N	
67		122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
68		122° 42' 8.74" E	0° 49' 23.53" N	
69		122° 42' 13.53" E	0° 49' 21.94" N	
70	M.58	122° 42' 12.74" E	0° 49' 20.06" N	INDRAWANTO
71		122° 42' 11.52" E	0° 49' 23.06" N	HASAN
72		122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
73		122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N	
74		122° 42' 11.77" E	0° 49' 32.69" N	
75		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	
76	M.60	122° 42' 15.39" E	0° 49' 26.13" N	
77		122° 42' 10.28" E	0° 49' 29.62" N	
78		122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N	
79		122° 42' 8.32" E	0° 49' 43.17" N	
80		122° 42' 9.08" E	0° 49' 45.59" N	
81		122° 42' 14.52" E	0° 49' 44.77" N	
82	M.69	122° 42' 12.83" E	0° 49' 40.19" N	
83		122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N	
84		122° 42' 8.32" E	0° 49' 43.17" N	
85		122° 42' 4.44" E	0° 49' 30.25" N	
86		122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
87		122° 42' 8.74" E	0° 49' 26.53" N	
88	M.70	122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
89		122° 42' 6.23" E	0° 49' 21.03" N	
90		122° 42' 4.44" E	0° 49' 30.25" N	
91	M.71	122° 42' 4.37" E	0° 49' 30.38" N	
92		122° 42' 5.36" E	0° 49' 33.70" N	
93		122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N	



94		122° 42' 10.28" E	0° 49' 29.62" N	NURHAYATI LASALENG
95		122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
96		122° 42' 4.44" E	0° 49' 30.25" N	
97		122° 42' 4.37" E	0° 49' 30.83" N	
98	M.54	122° 42' 19.76" E	0° 49' 23.31" N	
99		122° 42' 17.84" E	0° 49' 19.89" N	
100		122° 42' 12.74" E	0° 49' 21.94" N	
101		122° 42' 13.53" E	0° 49' 23.19" N	
102		122° 42' 14.82" E	0° 49' 25.24" N	
103		122° 42' 19.76" E	0° 49' 23.21" N	
104	M.55	122° 42' 21.69" E	0° 49' 26.54" N	
105		122° 42' 19.76" E	0° 49' 23.21" N	
106		122° 42' 14.82" E	0° 49' 25.24" N	
107		122° 42' 15.39" E	0° 49' 26.13" N	
108		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	
109		122° 42' 21.69" E	0° 49' 26.54" N	
110	M.57	122° 42' 6.23" E	0° 49' 21.03" N	
111		122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
112		122° 42' 11.52" E	0° 49' 20.06" N	
113		122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	
114	M.67	122° 42' 9.70" E	0° 49' 15.61" N	
115		122° 42' 6.23" E	0° 49' 21.03" N	
116		122° 42' 1.55" E	0° 49' 21.03" N	
117		122° 42' 7.38" E	0° 49' 23.16" N	
118		122° 42' 6.89" E	0° 49' 20.06" N	
119		122° 42' 6.65" E	0° 49' 18.69" N	
120		122° 42' 6.20" E	0° 49' 15.61" N	
121		122° 42' 0.30" E	0° 49' 21.03" N	
122		122° 42' 0.31" E	0° 49' 21.03" N	
123		122° 42' 1.55" E	0° 49' 23.16" N	
124	M.68	122° 42' 0.30" E	0° 49' 37.99" N	
125		122° 42' 6.20" E	0° 49' 36.05" N	
126		122° 42' 5.36" E	0° 49' 33.70" N	



127	M.72	122° 42' 4.37" E	0° 49' 30.83" N
128		122° 42' 0.48" E	0° 49' 35.70" N
129		122° 42' 0.15" E	0° 49' 38.04" N
130		122° 42' 0.30" E	0° 49' 37.99" N
131		122° 42' 6.20" E	0° 49' 36.05" N
132		122° 42' 6.65" E	0° 49' 35.85" N
133		122° 42' 6.68" E	0° 49' 36.56" N
134		122° 42' 9.21" E	0° 49' 35.66" N
135		122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N
136		122° 42' 11.77" E	0° 49' 32.69" N
137		122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N
138		122° 42' 5.36" E	0° 49' 33.70" N
379		122° 42' 6.20" E	0° 49' 36.05" N

TABEL KOORDINAT

No.	STRIN G	X	Y	Nama Pemilik
1	1	122° 41' 47.48" E	0° 48' 40.49" N	NELSON POMALINGO
2		122° 41' 47.29" E	0° 48' 37.73" N	
3		122° 41' 49.07" E	0° 48' 37.74" N	
4		122° 41' 49.77" E	0° 48' 37.51" N	
5		122° 41' 49.65" E	0° 48' 36.24" N	
6		122° 41' 53.26" E	0° 48' 38.22" N	
7		122° 41' 47.48" E	0° 48' 40.49" N	
8	2	122° 41' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	
9		122° 41' 53.26" E	0° 48' 38.22" N	
10		122° 41' 47.48" E	0° 48' 40.49" N	
11		122° 41' 47.87" E	0° 48' 41.87" N	
12		122° 41' 48.73" E	0° 48' 43.05" N	
13		122° 42' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	
14		122° 42' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	



		E	N	
15	3	122° 42' 48.73"	0° 48' 43.05" N	
		E		
16		122° 42' 51.13"	0° 48' 45.38" N	
		E		
17		122° 42' 53.70"	0° 48' 45.66" N	
		E		
18		122° 42' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	

- Untuk tanah milik atas nama Zainudin Hasan dan kawan-kawan dilakukan pengukuran 3 titik koordinat batas terluar adalah sebagai berikut:

No	X	Y
1	122° 41' 51.60" E	0° 48' 45.50" N
2	122° 41' 46.36" E	0° 48' 38.74" N
3	122° 41' 49.75" E	0° 48' 36.12" N

- Untuk tanah milik Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo dan kawan-kawan dilakukan pengukuran 3 titik koordinat batas terluar adalah sebagai berikut:

No	X	Y
1	122° 42' 24.66" E	0° 49' 32.17" N
2	122° 42' 21.00" E	0° 49' 27.10" N
3	122° 42' 14.81" E	0° 49' 13.36" N

❖ Bahwa dapat disimpulkan tanah milik atas nama Zainudin Hasan dan kawan-kawan masuk kawasan hutan produksi konversi dan tanah milik atas nama Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo dan kawan-kawan masuk kawasan hutan produksi, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/MENHUT-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tergambar dengan jelas bahwa tanah tersebut masuk kawasan hutan produksi dan hutan produksi konversi;

❖ Bahwa atas kepemilikan tanah yang tidak sesuai ketentuan tersebut saksi Nelson Pomalingo dan kawan-kawan telah mengambil keuntungan atas pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 44832 M² tersebut dengan cara mengolah lahan tersebut menjadi tanah perkebunan pohon jati bahkan dari hasil perkebunan tersebut saksi Nelson Pomalongo telah menikmati hasilnya yakni berupa penjualan dari hasil penjualan tanaman jati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

❖ Bahwa atas kepemilikan tanah yang tidak sesuai ketentuan tersebut Sdr. Adnan Pakaya dan kawan-kawan telah mengambil keuntungan atas hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi Zainuddin Hasan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, "*pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu*" dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, "*pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha, pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan kayu, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu*";
- ❖ Bahwa penerbitan sertifikat hak milik dalam kawasan hutan atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, Adnan Pakaya dan kawan-kawan dan Zainuddin Hasan dan kawan-kawan, mengakibatkan hilangnya aset Negara/ Daerah, hilangnya pemasukan iuran atas pemanfaatan dalam kawasan hutan serta fungsi dari kawasan tersebut menjadi berubah. Penerbitan sertifikat tersebut menimbulkan konflik dan ketidakpastian atas pengolahan tanah hutan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terhambat sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak negatif terhadap kesempatan tenaga kerja di daerah tersebut;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara/daerah atau setidaknya mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.215.121.24-699 tanggal 20 Juli 2000 sekaligus bertindak selaku ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Tanah A berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 1992 tanggal 17 Juli *juncto* surat

Halaman 22 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2000 tanggal 26 September tahun 2000 yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Alm. Sopyan Pomanto, S.H. selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo (meninggal pada saat penyidikan) sekitar bulan Desember tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada tanggal 20 Desember 1984 Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 250/Kpts-II/1984 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara seluas kurang lebih 1.877.220 Hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas adalah sebagai berikut:

- Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata : ± 326.590 Ha;
- Hutan Lindung : ± 285.430 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas : ± 741.200 Ha;
- Hutan Produksi Biasa : ± 202.500 Ha;
- Hutan Bakau : ± 28.000 Ha;
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi : ± 293.600 Ha;

❖ Bahwa pada tanggal 17 Juni 1999 Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI Nomor 452/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara

Halaman 23 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 1.615.070 Hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas adalah sebagai berikut:

- Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata : ± 518.130 Ha;
- Hutan Lindung : ± 341.447 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas : ± 552.573 Ha;
- Hutan Produksi Biasa : ± 168.108 Ha;
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi : ± 34.812 Ha;

❖ Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI Nomor 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Gorontalo seluas kurang lebih 824.668 Hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas adalah sebagai berikut:

- Hutan konservasi (KSA/KPA) : ± 196.653 Ha;
- Hutan Lindung (HL) : ± 204.608 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) : ± 251.097 Ha;
- Hutan Produksi Tetap (HP) : ± 89.879 Ha;
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi : ± 82.431 Ha;

❖ Bahwa kemudian pada tahun 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 3133/Menhut/VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Gunung Boliyohuto dan Ayumolingo seluas 109.094.703 Ha, sebagai kawasan hutan dengan fungsi dan luas sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (KSA/KPA) : $\pm 16.152,945$ Ha;
- Hutan Lindung (HL) : $\pm 7.707,478$ Ha;
- Hutan Produksi (HP) : $\pm 15.498,613$ Ha;
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) : $\pm 64.187,475$ Ha;
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) : $\pm 5.548,194$ Ha;

❖ Bahwa pada tahun 2011 Kementrian Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi di

Halaman 24 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri tersebut dituangkan dalam lampiran keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.261/ Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011;

❖ Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman untuk PT. Gorontalo Citra Lestari dengan luas lahan kurang lebih 46.170 Ha. yang terletak di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo sedangkan untuk PT. Gema Nusantara Jaya dengan luas lahan kurang lebih 29.750 Ha. yang terletak di wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo;

❖ Bahwa areal HTI yang dikelola oleh PT. Gorontalo Citra Lestari dan Gema Nusantara Jaya tersebut sebelumnya dikelola oleh PT. Inamex Intra dan PT. Centralindo dengan menggunakan izin HPH (hak penguasaan hutan) yang terletak di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang jangka waktu pengelolaannya telah berakhir pada tahun 2000;

❖ Bahwa pada tahun 2001 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan dan sertifikat hak milik tersebut termasuk dalam kawasan hutan;

❖ Bahwa adapun penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 3867 sampai dengan 3881-520.1-18.04-2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Radjak Hiola dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tolango, Kecamatan Kwandang, yang didalamnya terdapat sertifikat hak milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan yang terdiri dari:

1. Nelson Pomalingo	luas 14267 M ²
2. Nelson Pomalingo	luas 17692 M ²
3. Fory Armin Nawai	<u>luas 12873 M²</u>
Total	luas 44832 M ²

❖ Bahwa susunan Panitia Pemeriksa Tanah A yang ditunjuk untuk memeriksa obyek tanah tersebut terdiri dari:

- Max Maggie, S.H. Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku ketua merangkap anggota;

Halaman 25 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Aris Sri Mulyanto kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
 - Ibrahim Talib kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
 - Idham Detuage, B.Sc. kepala seksi penatagunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
 - Samin Pakaya Kepala Desa Tolango selaku anggota;
 - Johanis J. Doringin, S.H. kepala sub seksi pemberian hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku sekretaris merangkap anggota;
- ❖ Bahwa adapun persyaratan pengajuan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan tersebut terdiri dari:
- Surat Permohonan;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara;
 - Surat Pernyataan;
 - Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai;
 - Berita Acara Penelitian;
 - Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);
 - Surat Ukur;
 - Surat Pernyataan Jual Beli;
 - Surat Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - Surat Keterangan Domisili;
 - Surat Keterangan SPPT;
- ❖ Bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor 500/2237 sampai dengan 2250/RPA/2001 tanggal 14 Desember 2001 Panitia Pemeriksa Tanah A berkesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan penelitian berkas permohonan serta hasil sidang panitia serta memperhatikan saran/ pertimbangan anggota panitia maka tersebut dapat disetujui untuk diberikan sesuatu hak dengan alasan/syarat:

Halaman 26 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon pada tahun 1960 statusnya adalah tanah negara berdasarkan ketentuan UUPA;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon saat diperiksa oleh Panitia A dipergunakan untuk pertanian;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan tanah tersebut;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon tidak dalam sengketa;
- Bahwa harga dasar untuk uang pemasukan ke negara sesuai NJOP diusulkan sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 14 daftar lampiran Risalah ini;

❖ Bahwa dengan demikian telah terjadi penerbitan sertifikat hak milik tanah dalam kawasan hutan atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan dengan luas secara keseluruhan kurang lebih 44832 M². Dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Nomor Sertifikat	Luas	Tahun Perolehan
Nelson Pomalingo	52	14.267 M ²	Tahun 2000
Nelson Pomalingo	53	17.692 M ²	Tahun 2000
Fory Armin Nawai	54	12.873 M ²	Tahun 2001

❖ Bahwa kemudian pada tahun 2002 saksi Adnan Pakaya mengajukan permohonan pendaftaran tanah dengan luas 195.960 M² untuk diterbitkan sertifikat tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo atas penguasaan tanah negara secara keseluruhan seluas ± 413.570 M² yang letaknya di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);

❖ Bahwa untuk melakukan pemeriksaan atas objek tanah milik saksi Adnan Pakaya tersebut ditunjuk Panitia Pemeriksa Tanah A berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dengan susunan Panitia Pemeriksa Tanah A sebagai berikut:

- Max Maggie, S.H. kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku ketua merangkap anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Aris Sri Mulyanto kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Ibrahim Talib kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Idham Detuage, B.Sc. kepala seksi penatagunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
- Syuaib Tomayahu Kepala Desa Tudi selaku anggota;
- Johanis J. Doringin, S.H. kepala sub seksi pemeberian hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku sekretaris merangkap anggota;

❖ Bahwa adapun persyaratan pengajuan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan tersebut terdiri dari:

- Surat Permohonan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara;
- Surat Pernyataan;
- Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai;
- Berita Acara Penelitian;
- Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);
- Surat Ukur;
- Surat Pernyataan Jual Beli;
- Surat Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Surat Keterangan Domisili;
- Surat Keterangan SPPT;

❖ Bahwa tanah yang dikuasai oleh saksi Adnan Pakaya yang dimohonkan sertifikat hak milik tersebut dengan luas 195.960 M² adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adnan Pakaya	luas 19.940 M ²
2. Raudha Rasjid	luas 19.799 M ²
3. Wahyu Pakaya	luas 19.725 M ²
4. Wisnu Utomo Pakaya	luas 19.932 M ²
5. Yudha Pakaya	luas 19.531 M ²
6. Wahyu Pakaya	luas 17.645 M ²
7. Wisnu Utomo Pakaya	luas 19.503 M ²
8. Yudha Pakaya	luas 19.951 M ²
9. Raudha Rasyid	luas 19.934 M ²
10. Adnan Pakaya	<u>luas 20.000 M² +</u>

Total luas 195.960 M²

❖ Bahwa dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor 500/268 sampai dengan 277/RPA/2002 tanggal 28 Februari 2002 terdapat 2 (dua) anggota tim Pemeriksa Panitia Tanah A yang tidak menandatangani risalah tersebut yaitu saksi Ir. Aris Sri Mulyanto selaku kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan saksi Ibrahim Thalib selaku kepala seksi pengaturan penguasaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;

❖ Bahwa adapun alasan saksi Aris Sri Mulyanto dan saksi Ibrahim Talib selaku anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tidak menandatangani risalah tersebut karena sudah meragukan tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan akan tetapi keragu-raguan tersebut tidak dicantumkan dalam berita acara risalah panitia pemeriksaan tanah A;

❖ Bahwa kesimpulan dari Panitia Pemeriksa Tanah A dalam Risalah Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor 500/268 sampai dengan 277/RPA/2002 tanggal 28 Februari 2002 tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan penelitian berkas permohonan serta hasil sidang panitia serta memperhatikan saran/pertimbangan anggota panitia maka tersebut dapat disetujui untuk diberikan sesuatu hak dengan alasan/syarat:

- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon pada tahun 1960 statusnya adalah tanah negara berdasarkan ketentuan UUPA;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon saat diperiksa oleh Panitia A dipergunakan untuk pertanian;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan tanah tersebut;

Halaman 29 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimohon tidak dalam sengketa;
- Bahwa harga dasar untuk uang pemasukan ke negara sesuai NJOP diusulkan;

❖ Bahwa atas dasar tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 358 sampai dengan 367 - 520.1 - 18.04 - 2002 tanggal 07 Maret 2002 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, yang kemudian dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan;

❖ Bahwa kemudian pada tahun 2004 saksi Adnan Pakaya bermohon kembali untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas sisa tanah yang dikuasainya yakni 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas 217.610 M² untuk diserahkan kepada saksi Zainuddin Hasan sebagai kompensasi pelunasan hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) antara saksi Adnan Pakaya dan saksi Zainuddin Hasan terhadap 10 (sepuluh) bidang tanah yang sebelumnya telah diterbitkan sertifikat atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan tersebut diserahkan kepada Sdr. Zainuddin Hasan dan langsung dilakukan balik nama sekaligus dengan pengurusan 11 (sebelas) bidang tanah seluas 217.610 M² yang terdiri dari:

1.	Zainudin Hazan	luas 20.000 M ²
2.	Zainudin Hasan	luas 19.880 M ²
3.	Zainudin Hasan	luas 19.090 M ²
4.	Zainudin Hasan	luas 19.740 M ²
5.	Zainudin Hasan	luas 19.870 M ²
6.	Nurhayati Lasaleng	luas 20.000 M ²
7.	Nurhayati Lasaleng	luas 20.000 M ²
8.	Nurhayati Lasaleng	luas 20.000 M ²
9.	Indrawanto Hasan	luas 20.000 M ²
10.	Indrawanto Hasan	luas 20.030 M ²
11.	Indrawanto Hasan	luas 19.030 M ²

Total luas 217.610 M²

❖ Bahwa selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan atas 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas 217.610 M² tersebut maka dibentuklah Panitia Pemeriksa Tanah A untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap objek tanah milik saksi Adnan Pakaya tersebut dengan susunan Panitia Pemeriksa Tanah A adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Max Maggie, S.H. kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku ketua merangkap anggota;
2. Septamer Pasra, S.Sos. kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
3. Johanis Doringin, S.H. kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
4. Fredrik, S.Sos. kepala seksi penatagunaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku anggota;
5. Yahya Tone Kepala Desa Tudi selaku anggota;
6. Thalib Badaria Kepala Sub seksi pemeberian hak atas tanah Kantor Pertanahan;

❖ Bahwa adapun persyaratan pengajuan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon atas nama Zainuddin Hasan dan kawan-kawan tersebut terdiri dari:

- Surat Permohonan;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara;
- Surat Pernyataan;
- Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai;
- Berita Acara Penelitian;
- Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB);
- Surat Ukur;
- Surat Pernyataan Jual Beli;
- Surat Pemberian Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Surat Keterangan Domisili;
- Surat Keterangan SPPT;

❖ Bahwa hasil pemeriksaan tanah tersebut di atas, Panitia Pemeriksa Tanah A menuangkan hasil pemeriksaan tanah tersebut dalam Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A dan Panitia Pemeriksa Tanah A berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses karena terkena ketentuan *landreform* sebagaimana diatur dalam PP 224 Tahun 1961 yakni terkena larangan pemilikan tanah diluar kecamatan domisili (*absentee*);

Halaman 31 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1024 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Zainuddin Hasan (070354) Atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1031 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nurhayati Lasaleng (180956) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1026 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indrawanto Hasan (130379) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek;

❖ Bahwa adapun tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang hak atas tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian masalah pertanahan;
- Menyiapkan penyelesaian pengurusan hak tanah;
- Menyiapkan penyelesaian pengadaan tanah;
- Menyiapkan penyelesaian masalah pertanahan;

❖ Bahwa tugas dan kewenangan Panitia Pemeriksa Tanah A berdasarkan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang susunan dan tugas panitia pemeriksa tanah kepala badan pertanahan nasional:

1. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, keadaan tanah, luas, batas, tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan kepentingan lainnya;
3. Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
4. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah;

Halaman 32 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan Pasal 4 sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal tanah yang dimohonkan merupakan tanah hak pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan;
3. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

❖ Bahwa terkait dengan pemeriksaan atas objek tanahatas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, Adnan Pakaya dan kawan-kawan, dan Zainuddin Hasan dan kawan-kawan tersebut Panitia Pemeriksa Tanah A tidak melakukan koordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Kehutanan tentang status tanah tersebut apakah termasuk dalam kawasan hutan atau tidak dan seharusnya Terdakwa Max E. Maggie selaku Kasi Hak Atas Tanah tidak menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 3867 sampai dengan 3881-520.1-18.04-2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Radjak Hiola dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tolango, Kecamatan Kwandang, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenGorontalo Nomor 358 sampai dengan 367 – 520.1 – 18.04 – 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang pemberian hak milik atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Kwandang, dan serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1024 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Zainuddin Hasan (070354) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1031 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Nurhayati Lasaleng (180956) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Nomor 1026 – 520.1 – 30.02 - 2004 tanggal 5 November 2004

Halaman 33 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Indrawanto (130379) atas tanah di Desa Tudi, Kecamatan Anggrek;

❖ Bahwa proses pengalihan hak (balik nama) dari saksi Adnan Pakaya terhadap 10 (sepuluh) sertifikat hak milik kepada saksi Zainuddin Hasan serta pengurusan sertifikat hak milik atas 11 (sebelas) bidang tanah kepada saksi Zainuddin Hasan keseluruhan berjumlah 21 (dua puluh satu) sertifikat dengan luas 42 (empat puluh dua) Hektar yang terdiri dari:

Nama	Nomor Sertifikat	Luas	Tahun Perolehan
Zainuddin Hasan	52	19.940 M ²	Tahun 2002
Indrawanto Hasan	53	19.799 M ²	Tahun 2002
Nurhayati Lasaleng	54	19.725 M ²	Tahun 2002
Nurhayati Lasaleng	55	19.932 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	56	19.531 M ²	Tahun 2002
Nurhayati Lasaleng	57	17.645 M ²	Tahun 2002
Indrawanto Hasan	58	19.503 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	59	19.951 M ²	Tahun 2002
Indrawanto Hasan	60	19.934 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	61	20.000 M ²	Tahun 2002
Zainuddin Hasan	62	20.000 M ²	
Zainuddin Hasan	63	19.880 M ²	
Zainuddin Hasan	64	19.090 M ²	
Zainuddin Hasan	65	19.740 M ²	
Zainuddin Hasan	66	19.870 M ²	
Nurhayati Lasaleng	67	20.000 M ²	
Nurhayati Lasaleng	68	20.000 M ²	
Indrawanto Hasan	69	19.030 M ²	
Indrawanto Hasan	70	20.000 M ²	
Indrawanto Hasan	71	20.000 M ²	
Nurhayati Lasaleng	72	20.000 M ²	

❖ Bahwa tanah yang dimohonkan oleh saksi Nelson Pomalingo, saksi Adnan Pakaya dan saksi Zainudin Hasan tersebut dalam persyaratan permohonan pendataran tanah untuk menjadi sertifikat hak milik tidak melampirkan surat pelepasan tanah dari kawasan hutan (*inclave*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak

Halaman 34 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan yakni “dalam hal tanah yang dimohonkan merupakan tanah kawasan hutan harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”;

❖ Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan tahun 2001, sertifikat hak milik atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan tahun 2002 dan sertifikat hak milik atas nama Zainuddin Hasan dan kawan-kawan tahun 2004, Terdakwa Max E. Maggie, S.H. selaku ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tidak berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 4 Ayat (2) yakni “*tidak mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, keadaan tanah, luas, batas, tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan kepentingan lainnya*”;

Dan Pasal 10 Ayat (1) yakni “*untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon, panitia A atau B dapat meminta keterangan dari instansi terkait*”;

❖ Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A membuat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan membubuhkan catatan, usul/keberatan dari anggota yang tidak membubuhkan tanda tangan pada risalah tersebut dan melampirkan pendapat tertulis dari anggota panitia dimaksud, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 yakni “*apabila terdapat ketidaksepakatan diantara para anggota. Ketua Panitia tetap membuat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan membubuhkan catatan usul/keberatan dari anggota yang bersangkutan, dan melampirkan pendapat tertulis dari anggota Panitia dimaksud*”;

❖ Bahwa selain itu Terdakwa tidak menanyakan alasan kepada anggota Panitia Pemeriksa Tanah A yang tidak menandatangani Risalah tersebut apa sebab tidak membubuhkan tandatangan pada risalah tersebut sehingga dengan demikian menjadi catatan dalam risalah untuk menjadi dasar dalam membuat keputusan apakah disetujui atau ditolak permohonan tersebut;

❖ Bahwa terhadap risalah panitia pemeriksa tanah Nomor 500/760/RPA/2004 tanggal 30 September 2004, Panitia A hanya memberikan

Halaman 35 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan atau kesimpulan yakni “bahwa bidang tanah yang dimohon terkena ketentuan *absentee* sesuai ketentuan PP 224/1961, bahwa oleh karena itu permohonan atas bidang tanah ini ditolak” seharusnya kesimpulan dalam risalah tersebut tidak saja memberikan alasan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut terkena ketentuan *absentee* sesuai ketentuan PP 224/1961 karena terkena larangan pemilikan tanah di luar kecamatan domisili dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A dan selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah seharusnya memberikan alasan atau kesimpulan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut masih termasuk kawasan hutan sehingga tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk diterbitkan sertifikat hak milik;

❖ Bahwa Terdakwa Max E. Maggie, S.H. selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah yang membidangi penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah semestinya tidak menerbitkan surat keputusan hak atas tanah yang dijadikan dasar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dalam penerbitan sertifikat hak milik;

❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) untuk penentuan lokasi hutan sesuai titik koordinat yang dijadikan dasar penentuan lokasi kawasan hutan adalah sebagai berikut:

TABEL KOORDINAT

No.	STRING	X	Y	Nama Pemilik
1	M.52	122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	
2		122° 42' 15.64" E	0° 49' 16.68" N	
3		122° 42' 15.18" E	0° 49' 16.08" N	
4		122° 42' 14.67" E	0° 49' 13.40" N	
5		122° 42' 10.81" E	0° 49' 13.81" N	
6		122° 42' 9.70" E	0° 49' 15.61" N	
7		122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	
8	M.56	122° 42' 23.56" E	0° 49' 30.41" N	
9		122° 42' 22.90" E	0° 49' 28.19" N	
10		122° 42' 21.69" E	0° 49' 26.54" N	
11		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	
12		122° 42' 19.19" E	0° 49' 32.01" N	
13		122° 42' 19.26" E	0° 49' 32.12" N	
14		122° 42' 23.56" E	0° 49' 30.41" N	
15	M.59	122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
16		122° 42' 10.28" E	0° 49' 29.62" N	
17		122° 42' 15.39" E	0° 49' 26.13" N	
18		122° 42' 14.82" E	0° 49' 25.24" N	
19		122° 42' 13.53" E	0° 49' 23.19" N	
20		122° 42' 8.74" E	0° 49' 26.53" N	
21		122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
22	M.61	122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	M.62	122° 42' 12.71" E	0° 49' 34.76" N	Zainuddin Hasan
24		122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N	
25		122° 42' 19.19" E	0° 49' 32.01" N	
26		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	
27		122° 42' 11.77" E	0° 49' 32.69" N	
28		122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N	
29		122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N	
30		122° 42' 18.90" E	0° 49' 36.03" N	
31		122° 42' 25.08" E	0° 49' 31.98" N	
32		122° 42' 23.77" E	0° 49' 30.32" N	
33	M.63	122° 42' 23.56" E	0° 49' 30.41" N	Zainuddin Hasan
34		122° 42' 19.26" E	0° 49' 32.12" N	
35		122° 42' 19.19" E	0° 49' 32.01" N	
36		122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N	
37		122° 42' 14.45" E	0° 49' 39.05" N	
38	M.64	122° 42' 18.90" E	0° 49' 36.03" N	
39		122° 42' 16.95" E	0° 49' 32.96" N	
40		122° 42' 12.71" E	0° 49' 34.76" N	
41		122° 42' 14.45" E	0° 49' 39.05" N	
42		122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N	
43	M.65	122° 42' 12.83" E	0° 49' 40.19" N	
44		122° 42' 14.45" E	0° 49' 39.05" N	
45		122° 42' 12.71" E	0° 49' 34.76" N	
46		122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N	
47		122° 42' 9.21" E	0° 49' 35.66" N	
48	M.66	122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N	
49		122° 42' 8.13" E	0° 49' 42.30" N	
50		122° 42' 8.32" E	0° 49' 43.17" N	
51		122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N	
52		122° 42' 9.21" E	0° 49' 35.66" N	
53	M.53	122° 42' 6.89" E	0° 49' 35.56" N	Zainuddin Hasan
54		122° 42' 7.38" E	0° 49' 38.83" N	
55		122° 42' 8.136" E	0° 49' 42.30" N	
56		122° 42' 1.55" E	0° 49' 40.88" N	
57		122° 42' 3.78" E	0° 49' 43.58" N	
58	M.58	122° 42' 8.13" E	0° 49' 42.30" N	
59		122° 42' 7.38" E	0° 49' 38.83" N	
60		122° 42' 1.55" E	0° 49' 40.88" N	
61		122° 42' 17.84" E	0° 49' 19.89" N	
62		122° 42' 15.64" E	0° 49' 16.68" N	
63	M.60	122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	Zainuddin Hasan
64		122° 42' 11.52" E	0° 49' 20.06" N	
65		122° 42' 12.74" E	0° 49' 21.94" N	
66		122° 42' 17.84" E	0° 49' 19.89" N	
67		122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
68	M.58	122° 42' 8.74" E	0° 49' 23.53" N	
69		122° 42' 13.53" E	0° 49' 21.94" N	
70		122° 42' 12.74" E	0° 49' 20.06" N	
71		122° 42' 11.52" E	0° 49' 23.06" N	
72		122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
73	M.60	122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N	Zainuddin Hasan
74		122° 42' 11.77" E	0° 49' 32.69" N	
75		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	

Halaman 37 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76		122° 42' 15.39" E	0° 49' 26.13" N	
77		122° 42' 10.28" E	0° 49' 29.62" N	
78		122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N	
79		122° 42' 8.32" E	0° 49' 43.17" N	
80		122° 42' 9.08" E	0° 49' 45.59" N	
81	M.69	122° 42' 14.52" E	0° 49' 44.77" N	
82		122° 42' 12.83" E	0° 49' 40.19" N	
83		122° 42' 11.56" E	0° 49' 41.09" N	
84		122° 42' 8.32" E	0° 49' 43.17" N	
85		122° 42' 4.44" E	0° 49' 30.25" N	
86		122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
87		122° 42' 8.74" E	0° 49' 26.53" N	
88		122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
89	M.70	122° 42' 6.23" E	0° 49' 21.03" N	
90		122° 42' 4.44" E	0° 49' 30.25" N	Indrawanto
91		122° 42' 4.37" E	0° 49' 30.38" N	Hasan
92		122° 42' 5.36" E	0° 49' 33.70" N	
93		122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N	
94	M.71	122° 42' 10.28" E	0° 49' 29.62" N	
95		122° 42' 9.60" E	0° 49' 28.25" N	
96		122° 42' 4.44" E	0° 49' 30.25" N	
97		122° 42' 4.37" E	0° 49' 30.83" N	
98		122° 42' 19.76" E	0° 49' 23.31" N	
99		122° 42' 17.84" E	0° 49' 19.89" N	
100	M.54	122° 42' 12.74" E	0° 49' 21.94" N	
101		122° 42' 13.53" E	0° 49' 23.19" N	
102		122° 42' 14.82" E	0° 49' 25.24" N	
103		122° 42' 19.76" E	0° 49' 23.21" N	
104		122° 42' 21.69" E	0° 49' 26.54" N	
105		122° 42' 19.76" E	0° 49' 23.21" N	
106	M.55	122° 42' 14.82" E	0° 49' 25.24" N	
107		122° 42' 15.39" E	0° 49' 26.13" N	
108		122° 42' 17.07" E	0° 49' 28.74" N	
109		122° 42' 21.69" E	0° 49' 26.54" N	
110		122° 42' 6.23" E	0° 49' 21.03" N	
111		122° 42' 7.19" E	0° 49' 23.16" N	
112	M.57	122° 42' 11.52" E	0° 49' 20.06" N	
113		122° 42' 10.64" E	0° 49' 18.69" N	
114		122° 42' 9.70" E	0° 49' 15.61" N	
115		122° 42' 6.23" E	0° 49' 21.03" N	
116		122° 42' 1.55" E	0° 49' 21.03" N	
117		122° 42' 7.38" E	0° 49' 23.16" N	
118		122° 42' 6.89" E	0° 49' 20.06" N	
119	M.67	122° 42' 6.65" E	0° 49' 18.69" N	
120		122° 42' 6.20" E	0° 49' 15.61" N	
121		122° 42' 0.30" E	0° 49' 21.03" N	
122		122° 42' 0.31" E	0° 49' 21.03" N	
123		122° 42' 1.55" E	0° 49' 23.16" N	
124	M.68	122° 42' 0.30" E	0° 49' 37.99" N	
125		122° 42' 6.20" E	0° 49' 36.05" N	Nurhayati
126		122° 42' 5.36" E	0° 49' 33.70" N	Lasaleng
127		122° 42' 4.37" E	0° 49' 30.83" N	
128		122° 42' 0.48" E	0° 49' 35.70" N	

Halaman 38 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129		122° 42' 0.15" E	0° 49' 38.04" N	
130		122° 42' 0.30" E	0° 49' 37.99" N	
131		122° 42' 6.20" E	0° 49' 36.05" N	
132		122° 42' 6.65" E	0° 49' 35.85" N	
133		122° 42' 6.68" E	0° 49' 36.56" N	
134		122° 42' 9.21" E	0° 49' 35.66" N	
135		122° 42' 12.53" E	0° 49' 34.38" N	
136		122° 42' 11.77" E	0° 49' 32.69" N	
137		122° 42' 11.09" E	0° 49' 31.28" N	
138	M.72	122° 42' 5.36" E	0° 49' 33.70" N	
379		122° 42' 6.20" E	0° 49' 36.05" N	

TABEL KOORDINAT

No.	STRING	X	Y	Nama Pemilik
1	1	122° 41' 47.48" E	0° 48' 40.49" N	Nelson Pomalingo
2		122° 41' 47.29" E	0° 48' 37.73" N	
3		122° 41' 49.07" E	0° 48' 37.74" N	
4		122° 41' 49.77" E	0° 48' 37.51" N	
5		122° 41' 49.65" E	0° 48' 36.24" N	
6		122° 41' 53.26" E	0° 48' 38.22" N	
7		122° 41' 47.48" E	0° 48' 40.49" N	
8	2	122° 41' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	
9		122° 41' 53.26" E	0° 48' 38.22" N	
10		122° 41' 47.48" E	0° 48' 40.49" N	
11		122° 41' 47.87" E	0° 48' 41.87" N	
12		122° 41' 48.73" E	0° 48' 43.05" N	
13	3	122° 42' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	
14		122° 42' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	
15		122° 42' 48.73" E	0° 48' 43.05" N	
16		122° 42' 51.13" E	0° 48' 45.38" N	
17		122° 42' 53.70" E	0° 48' 45.66" N	
18		122° 42' 53.44" E	0° 48' 41.31" N	

- Untuk tanah milik atas nama Zainudin Hasan dan kawan-kawan dilakukan pengukuran 3 titik koordinat batas terluar adalah sebagai berikut:

NO	X	Y
1	122° 41' 51.60" E	0° 48' 45.50" N
2	122° 41' 46.36" E	0° 48' 38.74" N
3	122° 41' 49.75" E	0° 48' 36.12" N

- Untuk tanah milik Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo dan kawan-kawan dilakukan pengukuran 3 titik koordinat batas terluar adalah sebagai berikut:

NO	X	Y
1	122° 42' 24.66" E	0° 49' 32.17" N
2	122° 42' 21.00" E	0° 49' 27.10" N
3	122° 42' 14.81" E	0° 49' 13.36" N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dapat disimpulkan tanah milik atas nama Zainudin Hasan dan kawan-kawan masuk kawasan hutan produksi konversi dan tanah milik atas nama Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo dan kawan-kawan masuk kawasan hutan produksi, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/MENHUT-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tergambar dengan jelas bahwa tanah tersebut masuk kawasan hutan produksi dan hutan produksi konversi;
- ❖ Bahwa atas kepemilikan tanah yang tidak sesuai ketentuan tersebut saksi Nelson Pomalingo dan kawan-kawan telah mengambil keuntungan atas pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 44832 M² tersebut dengan cara mengolah lahan tersebut menjadi tanah perkebunan pohon jati bahkan dari hasil perkebunan tersebut saksi Nelson Pomalingo telah menikmati hasilnya yakni berupa penjualan dari hasil penjualan tanaman jati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa atas kepemilikan tanah yang tidak sesuai ketentuan tersebut Sdr. Adnan Pakaya dan kawan-kawan telah mengambil keuntungan atas hasil penjualan tanah tersebut kepada saksi Zainuddin Hasan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- ❖ Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, *“pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu* dan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *“pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha, pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan kayu, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu”*;
- ❖ Bahwa penerbitan sertifikat hak milik dalam kawasan hutan atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, Adnan Pakaya dan kawan-kawan, dan Zainuddin Hasan dan kawan-kawan, mengakibatkan hilangnya aset negara/ daerah, hilangnya pemasukan iuran atas pemanfaatan dalam kawasan hutan serta fungsi dari kawasan tersebut menjadi berubah. Penerbitan sertifikat tersebut menimbulkan konflik dan ketidakpastian atas pengolahan tanah hutan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terhambat sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak negatif terhadap kesempatan tenaga kerja di daerah tersebut;

Halaman 40 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara/daerah atau setidaknya mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MAX E. MAGGIE, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar NIHIL;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1984, tanggal 20 Desember 1984 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara seluas + 1.877.220 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh) Hektar sebagai kawasan hutan (fotocopy peta terlampir);
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/Kpts-II/1999, tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah

Halaman 41 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Sulawesi Utara seluas 1.615.070 (satu juta enam ratus lima belas ribu tujuh puluh) Hektar, (fotocopy peta terlampir);

3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo, (fotocopy Peta terlampir);

Barang bukti nomor (1-3) dikembalikan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Gorontalo;

4. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 52 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.940 M²;

5. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 53 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.799 M²;

6. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 54 atas nama Pemegang Hak Nurhayati Lasaleng, luas 19.725 M²;

7. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 55 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 19.932 M²;

8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 56 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.531 M²;

9. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 57 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 17.645 M²;

10. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 58 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.503 M²;

11. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 59 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.951 M²;

12. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 60 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.934 M²;

13. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 61 atas nama Pemegang Hak Haji Zainuddin Hasan, luas 20.000 M²;

14. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 62 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 20.000 M²;

15. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 63 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.880 M²;

16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 64 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.090 M²;

17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 65 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.740 M²;

18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 66 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.870 M²;

Halaman 42 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



19. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 67 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;
20. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 68 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;
21. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 69 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 19.030 M²;
22. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 70 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 20.000 M²;
23. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 71 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 20.000 M²;
24. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 72 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;
25. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 52 atas nama Pemegang Hak Nelson Pomalingo, luas 14.267 M²;
26. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 53 atas nama Pemegang Hak Nelson Pomalingo, luas 17.692 M²;
27. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 54 atas nama Pemegang Hak Fery Armin Nawai, luas 12.873 M².

Barang bukti nomor (4-27) berupa sertifikat tanah hak milik dirampas untuk negara, dan tanah seluas 44.832 M² yang berada di Desa Tolango, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, milik Nelson Pomalingo dan kawan-kawan serta tanah seluas 413.570 M² yang berada di Desa Tudi Tolango, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, milik Zainuddin Hasan dan kawan-kawan dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Cq Dinas Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara;

28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor 52/TUDI sampai dengan 61/TUDI atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan 10 (sepuluh) Bidang Kegiatan Proda Swadana Tahun 2002;
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor 62/TUDI sampai dengan 72/TUDI atas nama Hi. Zainuddin Hasan dan kawan-kawan 11 (sebelas) Bidang Kegiatan Rutin Massal Tahun 2004;
30. 1 (satu) eksemplar asli perihal Penyampaian Warkah Sertifikat Hak Milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan (lampiran peta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar fotocopy perihal Administrasi Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;
38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.261/ Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan Surat Nomor S345/BPKH XV-2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;
41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri

Halaman 44 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KP b-II/99 tanggal 17 Juni 1999;

42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010;

43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.2/VII-SEPT/2014, tanggal 4 Februari 2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (*Global Navigation Satellite System*) Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;

Barang bukti nomor (28-43) dikembalikan kepada BPN Gorontalo Utara dan PT. Gorontalo Citra Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa MAX E. MAGGIE, S.H. membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto tanggal 5 Oktober 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1984, tanggal 20 Desember 1984 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara seluas + 1.877.220 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh) Hektar sebagai kawasan hutan (fotocopy peta terlampir);
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/Kpts-II/1999, tanggal 17 Juni 1999 tentang

Halaman 45 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas 1.615.070 (satu juta enam ratus lima belas ribu tujuh puluh) Hektar, (fotocopy peta terlampir);

3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo, (fotocopy Peta terlampir);

Barang bukti nomor (1-3) dikembalikan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Gorontalo;

4. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 52 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.940 M²;

5. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 53 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.799 M²;

6. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 54 atas nama Pemegang Hak Nurhayati Lasaleng, luas 19.725 M²;

7. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 55 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 19.932 M²;

8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 56 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.531 M²;

9. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 57 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 17.645 M²;

10. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 58 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.503 M²;

11. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 59 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.951 M²;

12. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 60 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.934 M²;

13. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 61 atas nama Pemegang Hak Haji Zainuddin Hasan, luas 20.000 M²;

14. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 62 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 20.000 M²;

15. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 63 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.880 M²;

16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 64 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.090 M²;

17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 65 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.740 M²;

Halaman 46 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 66 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.870 M²;
19. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 67 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;
20. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 68 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;
21. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 69 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 19.030 M²;
22. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 70 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 20.000 M²;
23. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 71 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 20.000 M²;
24. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 72 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;
- Barang bukti Nomor (4-24) berupa sertifikat tanah hak milik dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zainuddin Hasan;**
25. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 52 atas nama Pemegang Hak Nelson Pomalingo, luas 14.267 M²;
26. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 53 atas nama Pemegang Hak Nelson Pomalingo, luas 17.692 M²;
27. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 54 atas nama Pemegang Hak Fery Armin Nawai, luas 12.873 M²;
- Barang bukti nomor (25-27) berupa sertifikat tanah hak milik dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nelson Pomalingo;**
28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor 52/TUDI sampai dengan 61/TUDI atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan 10 (sepuluh) Bidang Kegiatan Proda Swadana Tahun 2002;
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor 62/TUDI sampai dengan 72/TUDI atas nama Hi. Zainuddin Hasan dan kawan-kawan 11 (sebelas) Bidang Kegiatan Rutin Massal Tahun 2004;
30. 1 (satu) eksemplar asli perihal Penyampaian Warkah Sertifikat Hak Milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan (lampiran peta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar fotocopy perihal Administrasi Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;
- Barang bukti nomor (28-37) dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Gorontalo Utara;**
38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.261/ Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan Surat Nomor S345/BPKH XV-2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;

Halaman 48 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KP b-II/99 tanggal 17 Juni 1999;

42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010;

43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.2/VII-SEPT/2014, tanggal 4 Februari 2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (*Global Navigation Satellite System*) Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;

Barang bukti nomor (38-43) dikembalikan kepada PT. Gorontalo Citra Lestari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi nomor 12/Pid/2016/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagai Pemohon Kasasi tanggal 31 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum/Pemohon Kasasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan *Judex Facti* menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa kesimpulan yaiig keliru mengenai fakta atau unsur perbuatan-perbuatan tersebut termasuk di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/PID.SUS-TPK/2016/PN.GTO tanggal 5 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana uraian pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 193 (seratus sembilan puluh tiga) yang menyatakan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman tertinggi 20 tahun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi: Hak untuk melakukan tuntutan pidana itu gugur karena daluwarsa waktu 12 tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara sementara lebih dari 3 tahun. Maka penuntutan terhadap perbuatan



Terdakwa Max E. Maggie, S.H., haruslah dinyatakan daluwarsa karena telah lewat 12 tahun, dan haruslah dinyatakan hak untuk menuntut telah gugur; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa: "*terhadap perbuatan Terdakwa MAX E MAGGIE, S.H., haruslah dinyatakan daluwarsa karena telah lewat 12 tahun dan haruslah dinyatakan hak untuk menuntut telah gugur*", maka pemohon kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah mengabaikan dan tidak membuktikan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terhadap perbuatan Terdakwa pidana yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2001, yang dihubungkan dengan Pasal 78 KUHP dimana ketentuan yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan (dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 78 KUHP yang mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukum (*strafsanctie*) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman yaitu:

- a. Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan sesudah 1 tahun;
- b. Untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjara maksimum 3 tahun daluwarsanya sesudah 6 tahun;
- c. Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun daluwarsanya 12 tahun;
- d. Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup daluwarsa-nya sesudah 18 tahun;

Bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dalam dakwaan Primair adalah mendakwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mana telah tertulis dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah:

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. **Maka seharusnya masa daluwarsa terhadap** perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berlaku Pasal 78 Ayat (1) ke-4 KUHP, yakni masa daluwarsa kejahatan adalah sesudah 18 tahun;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan, yang telah pula menjadi fakta persidangan bahwa *tempus delicty* yang dilakukan Terdakwa adalah tahun sejak 2001 sampai dengan tahun 2004, dengan demikian penghitungan masa daluwarsa dalam perkara ini dimulai pada tahun 2001 saat Terdakwa selaku ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Tanah A menerbitkan Risalah Panitia A yang pada pokoknya menyetujui untuk dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik di atas kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Gorontalo atas nama Adnan Pakaya, C.S., sehingga sampai perkara ini dilakukan penuntutan pada tahun 2016, dihitung dengan bilangan tahun adalah 15 (lima belas) tahun, dan belum melebihi 18 tahun;

Bahwa telah jelas perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum belum lewat masa lebih dan 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) ke-4 KUHP kewenangan menuntut pidana atas perbuatan Terdakwa tidak dapat dinyatakan daluwarsa. *Sehingga sangat ironis pertimbangan Judex Facti yang tidak berdasar yuridis tersebut menjadi dasar suatu putusan bebas dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan, landasan yuridis hak untuk melakukan tuntutan pidana itu gugur karena daluwarsa?;*

Sebagaimana uraian Penuntut Umum/Pemohon Kasasi tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* tidak menyatakan kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa dan mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Max E. Maggie, S.H., pada tahun 2001 dan 2002, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara ini mempertimbangkan perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2001, dan membuktikan perbuatan-perbuatan pidana tersebut dalam pembuktian putusan, yang mana berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tertuang dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* telah disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pada halaman 184 garis datar kedua: Bahwa Kepala Desa Tudi Syuaib Tomayahu tidak ikut turun lapangan dan Terdakwa selaku ketua tidak berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk memastikan tanah tersebut berada di kawasan hutan atau tidak sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992;

Halaman 52 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pada halaman 188 garis datar kesatu: Baliwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan mana sajakah sebagian sertifikat yang telah dikelola oleh bagian tata usaha sehingga Terdakwa tidak menjalankan tupoksinya selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah;
- 3) Pada halaman 188 garis datar kedua: Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pemeriksa Tanah A tidak menanyakan kepada sdr. Aris Sri Mulyanto dan sdr. Ibrahim Thalib kenapa tidak menandatangani risalah tersebut, sehingga Terdakwa tidak menjalankan ketentuan pada Pasal 11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992;
- 4) Pada halaman 188 garis datar keempat: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A, hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan di dalam suatu risalah Panitia Pemeriksa Tanah A yang selanjutnya risalah tersebut yang telah berisi kesimpulan tersebut selanjutnya oleh Terdakwa risalah tersebut digabungkan dengan kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang sudah diletakkan di bagian seksi Hak Atas Tanah dan selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A melaporkan (berkoordinasi) hasil pemeriksaan dengan membawa kelengkapan berkas kepada Kepala Kantor Sofyan Pomanto, selanjutnya Kepala Kantor memberikan disposisi kepada bagian seksi Hak Atas Tanah untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang kemudian bagian seksi Hak Atas Tanah sdr. Johanis Doringin selaku Kasubsi Hak Atas Tanah membuat konsep surat keputusan pemberian Hak Atas Tanah yang berisikan tentang hasil risalah yang mana konsep tersebut berisikan tentang kesimpulan dari risalah Panitia Pemeriksa Tanah A yang kemudian diparaf oleh Terdakwa yang mana menyetujui surat keputusan pemberian hak dan kemudian diserahkan kepada bagian Tata Usaha yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah selanjutnya diproses untuk diterbitkan Sertifikat, padahal seharusnya Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah tidak memparaf dan menyetujui surat keputusan pemberian hak atas tanah milik Zainuddin Hasan yang bersangkutan tidak berdomisili di tanah yang dimohon karena tanah tersebut berada di kawasan hutan produksi konversi;
- 5) Pada halaman 189 garis datar kesatu: Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A yang mengetahui terkait proses permohonan berdasarkan data fisik dan data yuridis seharusnya memberikan saran kepada Kepala Kantor Sofyan

Halaman 53 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomanto untuk tidak diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pemberian Hak Atas Tanah;

2. Sebagaimana uraian perimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 199 (*seratus sembilan puluh sembilan*) yang berpendapat Majelis Hakim tidaklah menemukan suatu "*perbuatan melawan hukum*" dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua Panitia A dimana Risalah A Tahun 2004 dengan kesimpulan ditolak dengan alasan *absentee* sesuai dengan uraian dan juga sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah tidaklah ada saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwalah yang membuat konsep SK meskipun itu adalah tugas seksi Hak Atas Tanah sebelum diterbitkan Sertifikat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai "tidak menemukan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku ketua merangkap anggota dimana risalah A tahun 2004 dengan kesimpulan ditolak dengan alasan *absentee* sesuai dengan uraian dan juga sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah tidaklah ada saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwalah yang membuat konsep SK", maka Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah mengabaikan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat esensi dari tindak pidana korupsi adalah perbuatan "*melawan hukum*" sebagai bagian inti delik (*Bestanddeel delict*) yaitu unsur "*melawan hukum*" dalam arti luas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan "*melawan hukum*" dalam arti sempit sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair (*Vide* Andi Hamzah, *Terminologi hukum pidana*, 209 : halaman 26);

Halaman 54 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, "*pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan*" seharusnya *Judex Facti* dalam perkara tersebut mempertimbangkan rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya secara runtut, sebagaimana unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam persidangan Majelis Hakim telah melihat dan mendengar alat bukti yang telah diperoleh Jaksa Penuntut Umum dalam fakta-fakta di persidangan dan didukung oleh data dan dokumen resmi sehingga telah diperoleh gambaran nyata tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang diimbulkan dari perbuatan tersebut yang berkaitan langsung dengan proses pembuatan risalah pemeriksa tanah A yang selanjutnya diproses oleh Terdakwa untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang selanjutnya diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Tanah, sehingga putusan pemidanaan ini tidak sesuai dan bertentangan dengan yang diamanatkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP tentang syarat putusan pemidanaan;

Memperhatikan pula ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, yakni *Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;*

Pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP tersebut, yaitu:

Pada halaman 198 bahwa "*dari keterangan saksi di depan persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat konsep surat keputusan bahkan saksi Sahari, S.Sos. menerangkan bahwa Kepala Tata Usaha Ansari Olli pada waktu itu sangatlah berkuasa karena didukung oleh Kepala Kantor Pertanahan saat itu dan administrasi kantor tidak jalan sesuai dengan aturan yang ada*";

Selanjutnya "*tugas, kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Panitia A dalam Risalah telah menolak permohonan tersebut, sedangkan dalam pembuatan SK bukanlah Terdakwa yang membuat konsep dan tanggung jawab atas terbitnya suatu surat bukanlah pada siapa konseptornya akan tetapi siapa yang bertandatangan dalam surat tersebut*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Fredrik, S.Sos, M.H. yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A memiliki tupoksi membuat konsep SK pemberian hak atas tanah. Konsep SK tersebut seharusnya dibuat setelah adanya hasil Risalah Panitia Pemeriksa Tanah yang dijadikan pertimbangan bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara untuk penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Konsep SK tersebut seharusnya dibuat oleh Terdakwa karena merupakan kewenangannya, bukan merupakan kewenangan Kepala Tata Usaha yang hanya mengurus administrasi saja bukan teknis;

Keterangan saksi Fredrik, S.Sos., M.H. tersebut membuktikan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewenangannya yang diatur dalam Surat Edaran Deputi Bidang Umum Nomor 500-3007-D1 tanggal 26 Juni 1999 poin 2 yakni konsep Kuputusan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi disiapkan oleh Kepala Bidang Hak Atas Tanah, dan konsep pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya disiapkan oleh Kepala Seksi Hak Atas Tanah sesuai format sebagaimana tercantum dalam surat edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-2165-DIII tanggal 26 Mei 1999;

Hasil dari Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A bahwa Panitia telah menolak permohonan Hak Atas Tanah tersebut dengan alasan *Absentee*, sehingga seharusnya Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan tersebut, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa sehingga sertifikat hak atas tanah tersebut tetap diterbitkan;

Bahwa dalam persidangan pun tidak terdapat fakta yang didukung dengan alat bukti yang sah bahwa bukan Terdakwa yang membuat konsep SK Hak Atas Tanah, karena fakta tersebut hanya dilontarkan oleh Terdakwa sendiri, yang mana fakta ini tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengingat Terdakwa memiliki hak ingkar yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 menyatakan bahwa: "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim", yang memberi keleluasaan kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tanpa terikat sumpah dan keterangannya tersebut hanya berguna untuk dirinya

Halaman 56 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri (untuk kepentingan pembelaan diri) sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHP;

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas menurut hakim didukung oleh keterangan aksi Sahari, S.Sos., yang mana sebenarnya saksi Sahari, S.Sos., menyatakan dalam keterangannya sebagai saksi bahwa: "tidak tahu siapa yang membuat konsep SK Hak Atas Tanah", dan keterangan saksi Sahari, S.Sos. tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti sah yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga Hakim telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP bahwa "satu saksi bukan saksi apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya";

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1 dan butir 2, dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo *a quo* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair, telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, yang membidangi penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah, dengan menerbitkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah yang dijadikan dasar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur delik dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi orang perorangan maupun badan hukum atau korporasi. Setiap orang dimaksud adalah setiap subyek hukum berupa orang atau badan hukum atau korporasi, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, unsur setiap orang dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A dalam proses permohonan pendaftaran tanah atas nama Adnan Pakaya dengan luas tanah 195.960 M², masing-masing untuk diterbitkan sertifikat tanah hak milik atas nama, yaitu Adnan Pakaya luas tanah 19.940 M², Raudha Rasyid luas tanah 19.799 M², Wahyu Pakaya luas tanah 19.725 M², Wisnu Utomo Pakaya luas tanah 19.932 M², Yudha Pakaya luas tanah 19.531 M², Wisnu Utomo Pakaya luas tanah 19.503 M², Yudha Pakaya luas tanah 19.951 M², Raudha Rasid luas tanah 19.934 M², Adnan Pakaya luas tanah 20.000 M², sehingga seluruhnya luas tanah yang dimohonkan adalah 195.960 M². Kemudian pada tahun 2004 saksi Adnan Pakaya bermohon kembali untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas sisa tanah yang dikuasainya, yaitu 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas 217.610 M² untuk diserahkan kepada saksi Zainuddin Hasan sebagai kompensasi pelunasan hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 58 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Terdakwa dalam risalah tahun 2004 telah menolak permohonan tersebut dengan alasan *absentee*, namun kenyataannya dari risalah A tersebut tetap dilakukan proses dan bahkan telah dibuatkan surat keputusan, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik. Sedangkan tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik tersebut merupakan tanah kawasan hutan dan permohonan sertifikat hanya didasarkan atas hak pengelolaan sebagai bukti penguasaan terhadap tanah tersebut, sehingga dengan demikian status tanah tersebut masih merupakan tanah negara. Oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas terbitnya Sertifikat Hak Milik di atas kawasan hutan yang merupakan tanah negara;

Bahwa Terdakwa menyetujui Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah *a quo* dan kemudian diserahkan kepada bagian tata usaha (TU), yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo untuk ditandatangani, yang selanjutnya diproses untuk diterbitkan sertifikat. Padahal seharusnya Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, tidak memparaf dan seharusnya Terdakwa juga tidak menyetujui surat keputusan pemberian hak atas tanah milik Zainuddin Hasan, karena yang bersangkutan tidak berhak, sebab tidak berdomisili di tanah yang dimohonkan, dan tanah tersebut berada di kawasan hutan produksi konversi;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mendatangi Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A yang mengakibatkan terbitnya surat keputusan yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dalam kawasan hutan atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, Adnan Pakaya dan kawan-kawan, dan Zainuddin Hasan dan kawan-kawan, dan Terdakwa mengambil keuntungan dari perbuatannya itu, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, dan bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, berdasarkan fakta hukum ternyata telah secara signifikan memperkaya diri Terdakwa

Halaman 59 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Zainuddin Hasan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang telah memperoleh atau diberikan Adnan Pakaya sebagai kompensasi hutang atas terbitnya sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dan Nelson Pomalingo dan kawan-kawan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari keuntungan atas pemanfaatan tanah perkebunan pohon jati. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan juga telah mengakibatkan hilangnya aset negara/daerah, yaitu hilangnya pemasukan iuran atas pemanfaatan kawasan hutan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, mempunyai hubungan kausal secara yuridis, sehingga unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perkara *a quo* Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A dalam proses permohonan pendaftaran tanah *in casu*, telah menyetujui Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kawasan hutan, dan terbukti hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa terbukti telah secara bersama-sama melakukan perbuatan dalam perkara *a quo*, sehingga ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Sebagai perbuatan berlanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A yang telah menyetujui surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam proses permohonan pendaftaran tanah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kawasan hutan atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan, Adnan Pakaya dan kawan-kawan, dan Zainuddin Hasan dan kawan-kawan, yang telah merugikan keuangan negara atau

Halaman 60 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara sebagaimana fakta hukum di atas, sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya mem-berantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian sumber daya kawasan hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 61 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PNGto tanggal 5 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MAX E. MAGGIE, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1984, tanggal 20 Desember 1984 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara seluas + 1.877.220 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh) Hektar sebagai kawasan hutan (fotocopy peta terlampir);
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/Kpts-II/1999, tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas 1.615.070 (satu juta enam ratus lima belas ribu tujuh puluh) Hektar, (fotocopy peta terlampir);

Halaman 62 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo, (fotocopy Peta terlampir);

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 3 dikembalikan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Gorontalo;

4) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 52 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.940 M²;

5) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 53 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.799 M²;

6) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 54 atas nama Pemegang Hak Nurhayati Lasaleng, luas 19.725 M²;

7) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 55 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 19.932 M²;

8) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 56 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.531 M²;

9) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 57 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 17.645 M²;

10) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 58 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.503 M²;

11) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 59 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.951 M²;

12) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 60 atas nama Pemegang Hak Indrawanto Hasan, luas 19.934 M²;

13) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 61 atas nama Pemegang Hak Haji Zainuddin Hasan, luas 20.000 M²;

14) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 62 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 20.000 M²;

15) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 63 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.880 M²;

16) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 64 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.090 M²;

17) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 65 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.740 M²;

18) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 66 atas nama Pemegang Hak Hi. Zainuddin Hasan, luas 19.870 M²;

Halaman 63 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



19) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 67 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;

20) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 68 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;

21) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 69 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 19.030 M²;

22) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 70 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 20.000 M²;

23) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 71 atas nama Pemegang Hak Indrawanto, luas 20.000 M²;

24) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 72 atas nama Pemegang Hak Ha. Nurhayati Lasaleng, luas 20.000 M²;

25) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 52 atas nama Pemegang Hak Nelson Pomalingo, luas 14.267 M²;

26) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 53 atas nama Pemegang Hak Nelson Pomalingo, luas 17.692 M²;

27) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli nomor 54 atas nama Pemegang Hak Fery Armin Nawai, luas 12.873 M².

Barang bukti nomor 4 sampai dengan 27 berupa sertifikat tanah hak milik dirampas untuk negara, dan tanah seluas 44.832 M² yang berada di Desa Tolango, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, milik Nelson Pomalingo dan kawan-kawan serta tanah seluas 413.570 M² yang berada di Desa Tudi Tolango, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, milik Zainuddin Hasan dan kawan-kawan, dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Cq Dinas Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara;

28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor 52/TUDI sampai dengan 61/TUDI atas nama Adnan Pakaya dan kawan-kawan 10 (sepuluh) Bidang Kegiatan Proda Swadana Tahun 2002;

29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor 62/TUDI sampai dengan 72/TUDI atas nama Hi. Zainuddin Hasan dan kawan-kawan 11 (sebelas) Bidang Kegiatan Rutin Massal Tahun 2004;

30) 1 (satu) eksemplar asli perihal Penyampaian Warkah Sertifikat Hak Milik atas nama Nelson Pomalingo dan kawan-kawan (lampiran peta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) eksemplar fotocopy perihal Administrasi Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

32) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

33) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

34) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;

35) 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;

36) 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;

37) 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/II/01 atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;

Barang bukti nomor 28 sampai dengan 37 dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Gorontalo Utara;

38) 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011;

39) 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi PT. Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.261/ Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011;

40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan Surat Nomor S345/BPKH XV-2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;

Halaman 65 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41) 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KP b-II/99 tanggal 17 Juni 1999;

42) 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010;

43) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.2/VII-SEPT/2014, tanggal 4 Februari 2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (*Global Navigation Satellite System*) Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;

Barang bukti nomor 38 sampai dengan 43 dikembalikan kepada PT. Gorontalo Citra Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. dan M.S. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.

ttd.

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 67 dari 67 hal. Putusan No. 364 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)